

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PRAKTIK PENJUALAN BAHAN  
BAKAR MINYAK (BBM) PERTAMINI DI SALAH SATU WILAYAH  
KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH**

**(Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**SYIVA AVIYANTI**  
**NIM: 16380075**

**PEMBIMBING :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., M.H.**  
**NIP: 19761018 200801 2 009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Batang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Kendal di bagian timur, Kabupaten Banjarnegara di bagian selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di bagian barat. Kabupaten dengan 15 kecamatan ini, diresmikan pada tanggal 14 juli 1965<sup>1</sup> dan memiliki luas 78.864,16 Ha dengan total populasi penduduk pada tahun 2018 sekitar 762.377 jiwa serta kepadatan penduduknya 967 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Batang terletak di antara 6° 51' 46'' dan 7° 11' 47'' Lintang Selatan dan antara 109° 03' 06'' dan 110° 03' 06'' Bujur Timur di pantai utara Pulau Jawa<sup>2</sup> dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta – Surabaya. Posisi wilayah Kabupaten Batang yang berada pada jalur ekonomi Pulau Jawa, membuat arus transportasi dan mobilitas di Kabupaten Batang menjadi tinggi sehingga membuat kawasan tersebut cukup prospektif disektor jasa transit dan transportasi. Hal tersebut membuat perkembangan ekonomi di wilayah Kabupaten Batang terkhususnya, semakin meningkat dan membutuhkan banyak barang pendukung untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi tersebut, salah satunya yaitu Bahan Bakar Minyak

---

<sup>1</sup> *Batangwebsite.go.id*, diakses pada tanggal 10 september 2019.

<sup>2</sup> Katalog BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang Dalam Angka* (Batang: BPS Kab. Batang, 2019), hlm.71.

(BBM). Kita semua masyarakat Indonesia tahu bahwasannya bahan bakar minyak terkhususnya bensin jenis Pertalite dan/atau Pertamax mempunyai peran penting bagi kelangsungan hidup orang banyak, seperti kebutuhan transportasi dalam pembangunan ekonomi nasional yang di arahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, seperti contohnya ialah minyak dan gas bumi yang merupakan komoditas vital dari sumber daya alam (SDA). Dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut secara langsung maupun tidak langsung terjalin sebuah interaksi antar masyarakat untuk saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu praktek dari hasil sebuah interaksi antar masyarakat yaitu jual beli yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Saat ini peradaban manusia cukup pesat berkembang jika kita lihat dan bandingkan dari zaman ke zaman sistem jual beli semakin berinovasi. Salah satunya ialah berinovasi dengan memodernisasi penjualan bensin eceran jenis pertalite dan pertamax dengan menggunakan alat yang diberi nama pertamini. Saat ini alat tersebut marak bermunculan dan digunakan para pelaku usaha untuk menjual kembali bensin yang mereka beli di SPBU Pertamina resmi yang tempatnya lumayan jauh dengan pemukiman warga di beberapa wilayah yang ada Kabupaten Batang. Alat pertamini merupakan alat yang marak digunakan karena selama ini para pelaku usaha atau penjual BBM eceran merasa kerepotan jika harus berjualan dengan botol karena harus menakar BBM tersebut ke dalam botol-botol, menuang BBM dengan corong ke tangki kendaraan, belum lagi jika terdapat

BBM yang tumpah dan terjadi penguapan disaat penakaran tersebut. Selain itu, alasan lain mengapa pertamini marak digunakan karena tampilan usaha tersebut di rasa menarik dan meyakinkan untuk calon pembeli. Pertamini merupakan alat yang memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 60-210 liter yang diletakkan di balik dinding beton. Yang mana kemudian pada alat tersebut terdapat selang dengan *nozzle* seperti SPBU Pertamina pada umumnya sebagai penyalur bahan bakar dari dalam drum ke tangki kendaraan. Namun dari sini, akurasi penyaluran bensin alat tersebut belum bisa dipastikan jika dibandingkan dengan gerai SPBU resmi yang takarannya selalu dicek secara berkala supaya takaran yang dihasilkan selalu sesuai. Selain itu, logo dan warna alat tersebut sekilas hampir mirip dengan Pertamina membuat kebanyakan masyarakat awam yang ada di Kabupaten Batang beranggapan bahwasannya pertamini merupakan anak perusahaan atau usaha kecil dan menengah (UKM) binaan Pertamina yang sudah jelas memiliki standar kualitas operasional PT Pertamina. Karena jika dibandingkan secara menyeluruh seperti takaran, kualitas dan keamanan penyimpanan, standar pelayanan serta harga pun berbeda dengan SPBU resmi yang ada. Namun jika melihat realita lapangan, pengecer dengan alat pertamini banyak bermunculan di wilayah Kabupaten Batang yang memang jauh dari jangkauan SPBU resmi. Karena pada dasarnya mereka ada karena kebutuhan masyarakat yang sangat besar akan BBM, demi menyalurkan kegiatan perekonomian. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dan melihat permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis legalitas serta praktik penjualan bensin dengan alat pertamini

yang ada di Kabupaten Batang menurut tinjauan yuridis normatif hukum islam.

Dengan berangkat dari tinjauan tersebut, penulis mengkaji permasalahan yang sedang terjadi dari studi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar mengetahui lebih jelas terkait kelegalitasan serta mengkaji dengan hukum Islam bagaimana praktik penjualan BBM jenis pertalite/pertamax menggunakan alat pertamini tersebut.

Maka dari itu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan lebih detail, penulis mengangkat tema Tinjauan Yuridis Normatif Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Di Salah Satu Wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Studi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamini di Kabupaten Batang jika ditinjau dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Apakah praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina telah sesuai dengan Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, juga dibutuhkan adanya tujuan yang ingin dicapai. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang legalitas serta praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Kabupaten Batang jika ditinjau dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alat Pertamina.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian terkait tema Tinjauan Yuridis Normatif Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Sebagian Kabupaten Batang, Jawa Tengah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti contohnya masyarakat dapat mengetahui izin usaha maupun izin edar dari barang atau alat Pertamina yang digunakan oleh para pengecer BBM. Selain itu dengan adanya karya tulis ini, penulis berharap menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Batang agar lebih memperhatikan kegiatan perekonomian seperti melakukan pengawasan terhadap jual beli alat Pertamina di kalangan masyarakat Kabupaten Batang. Dimana sesegera mungkin Pemerintah Kabupaten Batang bertindak jelas dalam menanggulangi penggunaan alat Pertamina yang semakin marak oleh para pelaku usaha atau pengecer dalam menjual kembali bensin jenis

pertalite/pertamax dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Badan Pengawas Hilir Migas Nomor 06 Tahun 2015 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.. Seperti misalnya melakukan pendataan pelaku usaha atau pengecer dengan alat pertamini yang ada di Kabupaten Batang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama para pelaku usaha terkait aturan dan ketentuan untuk menjadi sub penyalur di sebagian wilayah Kabupaten Batang yang belum terdapat penyalur resmi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya lain yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Selain untuk memberikan informasi, telaah pustaka juga berguna sebagai rujukan, pedoman, serta pendukung dalam menganalisa pokok permasalahan di atas. Oleh karena itu, penulis memaparkan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema Pertamina dan Jual Beli dalam Tinjauan Undang-Undang serta Hukum Islam agar menjadi bahan perbandingan dengan skripsi penulis.

Penelitian yang berkaitan tersebut diantaranya merupakan literatur-literatur yang secara teoritik membahas mengenai praktik jual beli diantaranya yaitu buku *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*<sup>3</sup> dan *Fiqh*

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

*Muamalah*,<sup>4</sup> dan *Fiqh Jual Beli*.<sup>5</sup> Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, berselisih dalam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, khiyar dalam jual beli, serta manfaat dan khikmah dari jual beli. Selain literatur yang membahas praktik jual beli, terdapat juga literatur yang membahas mengenai legalitas yaitu *Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* <sup>6</sup>, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum*<sup>7</sup> yang membahas tentang sejarah dan pengertian dari legalitas. Penulis juga berpedoman pada studi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta undang-undang yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat seperti Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No.6 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

Adapun tulisan lainnya ialah jurnal politikom Indonesiana yang ditulis oleh Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si dan H.Lukman Hakim, S.Ag.,M.Si berjudul “Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/PomMini di Kabupaten Karawang Tahun 2018”. Pembahasan dalam jurnal tersebut memaparkan terkait fenomena pelaku usaha pertamini di Kabupaten Karawang yang semakin marak serta

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>5</sup> Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008).

<sup>6</sup> E.Fernando, *Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>7</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2009).



menganalisis penerapan peraturan BPH MiGas di Kabupaten Karawang Tahun 2018 terhadap pelaku usaha penjual bahan bakar minyak eceran Pertamina/Pom di Kabupaten Karawang. Kaitannya dengan penelitian ini adalah ada pada penerapan peraturan Badan Pengatur Hilir Migas yang ada di Kabupaten Karawang, harapannya hal tersebut juga dapat diterapkan di Kabupaten Batang terkait kejelasan dari Pertamina setelah adanya penelitian ini.

Skripsi yang ditulis Ahmad Fauzi dengan judul “Privatisasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”. Pembahasan dalam skripsi ini terkait tentang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, selain itu juga membahas perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi serta hak dan pengelolaan minyak dan gas bumi.<sup>8</sup> Pembahasan dalam skripsi saudara Ahmad Fauzi lebih memfokuskan pada sudut pandang hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi, sedangkan penulis memfokuskan kepenyusunan dalam tinjauan yuridis dan normatif praktik dan legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina, dimana

---

<sup>8</sup> Ahmad Fauzi, “Privatisasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi”, *Skripsi* sajanya Fakultas Syari’ah dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

mana salah satu studi dasarnya ialah undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiyah dengan judul "Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)".<sup>9</sup> Pembahasan dalam skripsi saudara Nor Alfiyah tentang jual beli bensin eceran dimana pelaksanaannya terdapat unsur gharar yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang ditinjau dari sosiologi hukum. Sedangkan penyusun memfokuskan tentang legalitas dan praktik dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) pertamini dalam tinjauan yuridis dan normatif. Dimana alat pertamini tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memoderenisasi penjualan bensin eceran. Alat pertamini sedang marak digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual bensin eceran di Kabupaten Batang.

Skripsi yang ditulis oleh Sahril Fadli dengan judul "Praktik Jual Beli Isi Ulang Di Depo Dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis Dan Normatif)".<sup>10</sup> Pendekatan masalah yang digunakan pada judul skripsi yang ditulis Sahril Fadli adalah pendekatan secara yuridis-normatif, dimana penelitian tersebut berangkat dari permasalahan yang ada yaitu Praktik Jual Beli Isi Ulang Di Depo Dan Supermarket Air Minum Khaira. Dimana

---

<sup>9</sup> Nor Alfiyah, "Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>10</sup> Sahril Fadli, "Praktik Jual Beli Isi Ulang Di Depo Dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis Dan Normatif)", *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

prespektif yuridis diambil dari Keputusan Menperindag Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 serta diinterkoneksi dengan prespektif normatif hukum Islam (*maqāsid al-syari'ah*). Dilihat dari judul dan pembahasan skripsi tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian penyusun, namun penelitian ini dijadikan rujukan dalam kepenulisan skripsi karena skripsi ini menggunakan prespektif yuridis normatif hukum Islam.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Berangkat melalui UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai berbagai hal yang menyangkut minyak dan gas bumi dari mulai proses hulu sampai dengan hilir dan penegasan minyak serta gas bumi merupakan kekayaan nasional yang harus dikuasai oleh negara. Salah satu yang mengontrol proses tersebut adalah adanya izin usaha untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi. Dimana izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal ini yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha yang dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Proses hilir minyak dan gas bumi juga diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah

yang belum terdapat penyalur. Berangkat dari pemaparan tersebut, kelegalitasan dan/atau ijin usaha sangat dapat dipertanyakan jika terdapat unit usaha seperti Pertamina yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi karena melakukan pengangkutan, penampungan, dan perniagaan tanpa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, serta tidak adanya rekomendasi dari pemerintah untuk unit usaha tersebut.

Terdapat batasan aktivitas yang dilarang secara jelas, sama halnya dengan jual beli dalam Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung prinsip keadilan, nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Maka dari itu, Islam telah mengatur seseorang dengan tidak melakukan jual beli yang dilarang, salah satunya yakni jual beli *gazar* (penipuan). Dalam jual beli *gazar* tersebut penjual dengan sengaja menjual barang kepada pembeli, yang mana dalam barang tersebut terdapat cacat atau kekurangan yang telah diketahui sebelumnya oleh penjual, namun penjual tidak memberitahunya kepada pembeli dan tetap menjual barang tersebut. Cara jual beli seperti inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena jelas mengandung unsur penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan. Karena hukumnya wajib bagi seorang penjual untuk menjelaskan dan memberitahukan cacat atau kurangnya barang tersebut kepada pembeli, karena jika tidak memberitahunya, berarti penjual tersebut telah melakukan penipuan dan pemalsuan. Rasulullah Saw telah melarang hal ini dengan sabdanya :

“Penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka berpisah. Kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam jual-

belinya, tetapi jika berdusta dan menyembunyikannya, maka dihapuslah berkah jual-beli mereka”<sup>11</sup>

Maka dari itu Islam mewajibkan dan mengatur seseorang dengan melakukan kewajiban dan hak jual beli yang di anjurkan seperti dituntut untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian, tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan dalam bukunya prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli, adalah :

1. Pada dasarnya segala bentuk dalam muamalat itu adalah *mubāh* kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>12</sup>

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi jual beli diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalat, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya

---

<sup>11</sup> Abdurrahman as-Sa’di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm. 138.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

terjalin dengan baik dan harmonis karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Prinsip muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Sebaliknya, dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat hal tersebut sesuai dengan kaidah :

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan timbal balik dalam sebuah transaksi. Hak bagi suatu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Begitupun sebaliknya, kewajiban bagi satu pihak menjadi hak bagi yang lain. Keduanya secara syariah sama-sama diakui. Secara etimologi, kata hak berasal dari bahasa Arab “*haq*” yang mempunyai berbagai pengertian dan makna yang berbeda. Pengertian hak antara lain bermakna ‘kepastian’ atau ‘ketetapan’ atau ‘kebenaran’, hal ini bisa dipahami dalam surat Yasin ayat 7 Allah berfirman:

لَقَرَحَقِ الْقَوْلِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهَمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>14</sup>

Begitu juga dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8 Allah berfirman :

لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْتَلَ الْبَاطِلُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Hamid, Al-Bayan, *Maktabah Nusantara Bukit Tinggi*, 1960, hlm. 209.

<sup>14</sup> YaaSiin (36): 7.

<sup>15</sup> Al-Anfal (8): 8.

Dalam firman Allah pada surat Yunus ayat 35 Allah berfirman :

قل هل من شر كأنكم من يهدى إلى الحق<sup>١٦</sup> قل الله يهدى للحق<sup>١٦</sup> أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع  
أمن لا يهدى إلى أن يهدى<sup>١٦</sup> فما لكم كيف تحكمون<sup>١٦</sup>

Pengertian hak, secara terminologi atau syari'ah, diungkapkan oleh dengan mengemukakan pendapat para ulama. Menurut ulama kontemporer Ali Khafif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*tāklif*). Disamping itu hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindung. Sementara dan disisi lain, sebagian pendapat ulama mengungkapkan bahwa hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak itu ada lima, yaitu : (1) syariah, seperti ibadah yang diperintahkan; (2) akad, seperti jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak milik; (3) kehendak pribadi, seperti nadzar dan janji; (4) perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi utang dan kredit orang lain; dan (5) perbuatan yang menimbulkan mudharat pada orang lain, seperti mewajibkan orang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan hak milik orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yunus (10): 35.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan.<sup>18</sup> Menurut Hadari, Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.<sup>19</sup> Peran penelitian kepustakaan (*library resech*) turut penulis gunakan sebagai acuan pendalaman terhadap teori yang akan digunakan dalam penelitian lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif – analisis, yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Untuk itu, dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskan terkait tema yang diangkat yaitu Tinjauan Yuridis Dan Normatif Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Di Salah Satu Wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang

---

<sup>18</sup> Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedijo Sosroharjo, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm.12.

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hlm. 63.



mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama tentang praktik penjualan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak. Dengan mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan, penulis bisa mengkaji terkait izin edar dari alat pertamini yang digunakan para pelaku usaha untuk menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen, khususnya jenis pertalite dan pertamax yang marak digunakan di wilayah kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang melihat masalah yang dikaji dengan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta pendapat para ulama. Dengan menggunakan pendekatan usul fiqh, yaitu *'urf* yang digunakan untuk menganalisis praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memastikan akurasi takaran yang dihasilkan oleh *nozzel* dari alat pertamini, serta melihat dan mengkaji realita yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang terutama Kecamatan Tersono dan Kecamatan Limpung, yang mengakibatkan maraknya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran dengan alat pertamini adalah kebutuhan dari masyarakat yang semakin meningkat namun fasilitas resmi yang tersedia terlalu sulit untuk dijangkau.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang

yang diamati atau diwawancarai.<sup>20</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamini beserta konsumen yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Batang. Serta data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Batang terkait izin usaha dan izin edar alat pertamini yang sedang marak di wilayah Batang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari nash, dokumen – dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari data sebelumnya yaitu data primer, yang diperoleh dari pengamatan serta wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, buku-buku, karya ilmiah, media cetak, dan bahkan sumber lainnya yang dapat dijadikan bahan acuan data pendukung dari penelitian Tinjauan Yuridis dan Normatif Hukum Islam Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Di Salah Satu Wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah mengamati secara langsung gejala – gejala sosial yang ada secara sistematis pada objek penelitian. Dalam hal ini

---

<sup>20</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

penyusun akan mengamati secara langsung dengan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan yang disusun oleh penulis harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah interaksi langsung atau tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula<sup>22</sup>. Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam proses pengumpulan data primer di lapangan.<sup>23</sup> Dalam hal teknik pengumpulan data, yang dilakukan penulis dengan mewawancarai secara langsung penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alat pertamini, konsumen yang ada di Kecamatan Kabupaten Batang, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan SBPU seperti Kecamatan Tersono dan Kecamatan Limpung. Selain itu, penulis juga mewawancarai Dinas Perijinan, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang untuk mengetahui secara detail terkait izin usaha maupun izin edar dari alat pertamini tersebut.

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi, Penelitian Kualitatif* untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 66.

<sup>22</sup> Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas cara Mencapai Tujuan* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 179.

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi, Penelitian Kualitatif* untuk Ilmu-Ilmu Sosial...., hlm. 57.

### c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum- hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.<sup>24</sup> Selain itu, studi kepustakaan merupakan metode untuk meningkatkan tingkat kevalidan suatu data dengan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka , yaitu primer dan sekunder. Yang mana bahan primer mencakup; buku, kertas kerja (konferensi, lokakarya, seminar, simposium, dan sejenisnya), laporan penelitian, majalah, tesis, dan disertasi. Sedangkan bahan sekunder mencakup; abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

### 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode induktif dan interpretatif. Yakni penelitian ini diambil dari data yang diperoleh dan dipelajari (kualitatif), kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum (induktif), dan membuat tafsiran yang bersifat objektif untuk memperoleh hasil yang objektif juga (interpretatif).

---

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm. 191.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka penulis menguraikan secara umum dan terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan kedalam lima bab pembahasan. Yang mana masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang digunakan sebagai batasan bagi pembahasan selanjutnya. Bab pertama meliputi : Latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah dijelaskan terkait apa saja yang melatarbelakangi penulis mengambil judul skripsi, dengan disertai beberapa alasan dan pengertian sebagai bentuk pemahaman awal untuk para pembaca. Lalu dilanjutkan dengan pokok masalah atau rumusan masalah yang memberikan penjelasan tentang pokok masalah yang akan dianalisis dan tentunya tidak terlepas dari tujuan serta kegunaannya. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, lalu telaah pustaka, arti dari telaah pustaka itu sendiri adalah membaca secara mendalam terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat, penelitian sejenis terdahulu baik yang tertuang dalam skripsi, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya, tentang siapa saja yang pernah meneliti. Kemudian dibahas pula kerangka teoritik yang didalamnya menjelaskan tentang sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji sebagai gambaran untuk mempermudah membedah permasalahan, kemudian kerangka teoritik dalam masalah skripsi ini

memaparkan hasil dari kajian literature untuk menganalisis langsung kepada pihak yang bersangkutan agar menghasilkan titik temu antara teori dan realita yang dialami atau menilai apa yang seharusnya menurut hukum dan realita apa yang sedang terjadi di masyarakat. Terakhir adalah metode penelitian yang terbagi menjadi enam bagian yakni jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

*Bab kedua*, penulis mencoba untuk memaparkan pembahasan yang meliputi pengertian legalitas, asas legalitas, pengertian serta kategori pelaku usaha, latar belakang pembentukan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas Nomor 06 Tahun 2015, pengertian usaha hilir, perijinan usaha, efektivitas hukum dalam masyarakat yang berkaitan jelas dengan penelitian yang diangkat, dilengkapi pula dengan pembahasan terkait konsep kebutuhan dalam Islam, jual beli dalam islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli dari segi penjual maupun pembeli, ijab kabul, objek jual beli, dan jual beli yang dilarang.

*Bab ketiga*, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang objek penelitian yang diangkat, yaitu gambaran umum Kabupaten Batang, praktik penjualan bahan bakar minyak pertamini dengan mengklasifikasikan objek beserta subjek, perbedaan SPBU Pertamina dan Pertamina, sampel data profil usaha pertamini yang ada di Kecamatan yang belum terdapat SPBU, prespektif terhadap penjualan bahan bakar minyak pertamini oleh dinas terkait, pihak SPBU Pertamina, dan konsumen.

*Bab keempat*, berisi analisis tinjauan yuridis dan normatif hukum Islam terhadap praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) dengan alat pertamini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

*Bab kelima*, adalah penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran- saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang mana kesimpulan akan diambil untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah yang diangkat dan ditunjukkan kepada para pihak yang mempunyai kepentingan terkait materi ini. Setelah itu penulis memaparkan daftar pustaka sebagai bahan rujukan kepenulisan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis Legalitas serta Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Studi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi), berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alat Pertamina tidak sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku, karena sudah jelas bahwa alat tersebut tidak ada izin edar sehingga dapat dikatakan illegal. Selain itu, kebanyakan dari gerai Pertamina yang ada di wilayah Kabupaten Batang, pendiriannya tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015.
2. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina jika ditinjau secara normatif (hukum Islam) rukunnya sudah sesuai karena terdapat *'ākid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (harga dan objek) yang berupa bensin, serta *ṣīgah* (*ijab qabul*) kesepakatan antara penjual dan pembeli, adapun yang lainnya yaitu transaksi



dilakukan secara langsung. Namun dalam praktiknya, transaksi ini tetaplah tidak sah karena terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran yang diakibatkan dari alat pertamini yang tanpa dicek secara berkala (tera ulang), karena mesin tersebut diatur sendiri oleh para pegecer. Transaksi tersebut mengandung ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), serta ketidakjelasan takaran dan harga jual objek transaksi. Keberadaan objek masih sering diragukan oleh pembeli atau konsumen, namun transaksi tersebut tetaplah sah apabila konsumen rela atau tidak merasa dirugikan. Tetapi jika merasa dirugikan dan melakukan protes untuk meminta ganti rugi, hal tersebut diperbolehkan. Semestinya dalam melakukan praktik penjualan bahan bakar minyak pertamini dalam hukum islam tidak dilarang, apabila tidak mengandung unsur kecurangan dan tidak melanggar salah satu dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pelaku usaha atau para penjual bahan bakar eceran, diharapkan untuk lebih memahami terkait syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Agar senantiasa lebih

memperhatikan keamanan dan bersikap transparan terhadap harga maupun takaran.

2. Bagi Dinas ataupun Pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan fenomena yang terjadi, serta memantau kebutuhan masyarakat di Kabupaten Batang terkhususnya. Seperti misalnya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama para pelaku usaha terkait aturan dan ketentuan untuk menjadi sub penyalur di daerah yang belum terdapat penyalur menurut undang-undang yang berlaku, membangun fasilitas SPBU resmi secara merata di tiap-tiap kecamatan. Selain itu Pemerintah setempat yang berwenang lebih bersikap tegas dalam mengambil tindakan untuk menanggulangi fenomena tersebut, seperti misalnya melakukan peringatan bahkan penertiban bagi pelaku usaha pertamini yang telah menjual BBM bersubsidi tanpa adanya izin. Disamping itu dengan melihat urgensinya, jika Badan yang berwenang seperti BPH Migas tidak ada tindakan yang spesifik untuk menanggulangi, maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sebuah Undang-undang maupun Peraturan yang telah dibuat berkaitan dengan permasalahan tersebut, tidaklah efektif.
3. Bagi masyarakat ataupun konsumen, diharap bijak dan lebih berhati-hati ketika membeli bahan bakar minyak eceran. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, jika tidak terlalu mendesak lebih baik membeli bahan bakar minyak di SPBU/Pom mini binaan yang terjamin takaran dan keamanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, Jakarta: Syaamil, 2007.

### B. FIKIH DAN USHUL FIKIH

As-Sa'di, Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Abdullah Ru'fah, Sohari Sonhari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamid Abdul, *Al-Bayan*, Bukit Tinggi: Maktabah Nusantara, 1960.

Mufllih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2005.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rahmawaty, Anita, *Ekonomi Mikro Islam*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Supiana dkk, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2004.

Thalib, Moh, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*  
Jakarta: Robbani Press, 2004.

### C. HUKUM POSITIF

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

BPH MIGAS Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 06 Tahun 2015.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

E.Fernando, *Legalisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Hiariej, O.S Eddy, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Hiariej, O.S Eddy, *Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16 - tahun IV, April – Juni 2017.

Kristiyanti, Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kardes Frank dkk, *Cunsumer Behavior*, Marson: South-Western Cengage Learning, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Ridwan H.R, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tunggal, Setia Hadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pembangunan Mineral dan Batubara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan*, Jakarta: Harvarindo, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

#### **D. METODOLOGI PENELITIAN**

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Cet. Ke-8 Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.

Sosroharjo, Soedijo, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.

#### **E. SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul “Privatisasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” Jurusan Ilmu Hukum. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiah yang berjudul “Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Jurusan*

*Muammalah*. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Skripsi yang ditulis oleh Sahril Fadli yang berjudul “Praktik Jual Beli Isi Ulang Di Depo Dan Supermarket Air Minum Khaira (Perspektif Yuridis Dan Normatif)” (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

## **F. LAINNYA**

*Batangwebsite.go.id*, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Dapetermen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Katalog BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang Dalam Angka*, Batang: BPS Kab. Batang, 2019.

Kurniansyah Dadan dkk, *Jurnal Politikom Indonesiana*, VOL.3 NO. 2 Desember 2018.

Fikri, Ahmad, *Pertamini menjamur di Cianjur*, Antara News, diakses pada tanggal 04 Januari 2020.

*www.Pertamina.com*, diakses pada tanggal 4 Januari 2020.

## **G. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Rohim pemilik Pom Mini pada tanggal 26 Januari 2020.

Wawancara dengan Dayat Efendi karyawan PertamiNu pada tanggal 26 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Roziyah pemilik Pertamina pada tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Endang Rahmawati (Kabid Perdagangan DISPERINDAGKOP), pada tanggal 21 Januari 2020.

Wawancara dengan Pak Doni asisten manager SPBU Banyuputih, pada tanggal 17 Januari 2020.

Wawancara dengan Mas Aris asisten manager SPBU Bawang, pada tanggal 21 Januari 2020.